



Received: 2021-09-20
Revised: 2021-12-02
Accepted: 2021-12-02

Corresponding Author: Deden
Misbahudin Muayyad & Didik Jatmiko
International Islamic University
Malaysia, Gombak, Malaysia
Universitas Trisakti, Jakarta, Indonesia
E-mail: deden.misbahudin@live.iiu.
edu.my

Higher Education Financing Model Through Cash Waqf: An Exploratory Study

Deden Misbahudin Muayyad & Didik Jatmiko

Abstract

The purpose of this study was to analyze the financing model for higher education through cash waqf. The data used is primary data obtained from the results of interviews (in-depth interviews) with experts who have an understanding of the problems discussed. The number of participants required is 3 participants. In addition, data was collected from a library review. The analytical method used in this study used a qualitative method with the help of atlas ti software. The results of the study indicate that in an effort to support sustainable higher education, it is necessary to establish a cash waqf institution managed by the higher education, after that cash waqf funds can be used for the purposes of higher education institutions such as student scholarships, allowances for lecturers and education staff, facilities and infrastructure, and investment.

Keywords: cash waqf, financing model, higher education.

Model Pembiayaan Pendidikan Tinggi Melalui Waqf Tunai: Sebuah Kajian Eksploratori

Deden Misbahudin Muayyad & Didik Jatmiko

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis model pembiayaan pendidikan tinggi melalui waqf tunai. Data yang digunakan merupakan data primer yang didapatkan dari hasil wawancara (indepth interview) dengan dengan pakar yang memiliki pemahaman tentang permasalahan yang dibahas. Jumlah partisipan yang dibutuhkan, yaitu 3 partisipan. Selain itu, data dikumpulkan dari telaah perpustakaan Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan bantuan software atlas ti. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam upaya mendukung pendidikan tinggi yang berkelanjutan, diperlukan pendirian lembaga wakaf tunai yang dikelola oleh pendidikan tinggi tersebut, setelah itu dana wakaf tunai dapat dimanfaatkan untuk keperluan institusi pendidikan tinggi seperti beasiswa mahasiswa, tunjangan dosen dan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, dan investasi.

Kata kunci: Wakaf Tunai, Model Pembiayaan, Pendidikan Tinggi.

PENDAHULUAN

Lembaga wakaf merupakan organisasi non profit yang harus dipertahankan keberadaannya, oleh karena itu mau tidak mau harus lestari. Keberlanjutan bukanlah hal baru bagi wakaf, ini adalah



istilah yang menyatukan sejumlah kegiatan yang telah dipraktikkan oleh wakaf selama 1400 tahun terakhir (Dafterdar, 2013). Oleh karena itu, ciri keberlangsungan lembaga wakaf berbeda dengan organisasi yang berorientasi pada profit, selain itu juga berbeda dengan organisasi non profit pada umumnya karena berlandaskan syariah. Perbedaan utama antara wakaf dan sektor swasta adalah bahwa di dunia usaha, surplus digunakan untuk menciptakan kekayaan individu. Dalam wakaf, kelebihan digunakan untuk menyelesaikan suatu misi. Mencapai keberlanjutan finansial adalah tujuan yang harus diperjuangkan oleh semua organisasi wakaf, (Dafterdar, 2013). Misi wakaf adalah mewujudkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan budaya dan lingkungan. Untuk mewujudkan misi tersebut, perlu dibuat model atau formula agar lembaga wakaf lebih bermanfaat.

Lembaga wakaf harus mencari keseimbangan antara efisien secara finansial dan efektif secara sosial (Dafterdar, 2013), juga harus memegang nilai-nilai moral yang luhur seperti yang diajarkan dalam Islam. Dengan kata lain, lembaga wakaf harus berkelanjutan secara kelembagaan, berkelanjutan secara finansial, dan berkelanjutan secara moral. Lembaga adalah organ atau manajemen, keuangan adalah darah lembaga, moralitas adalah ruh lembaga. Sama seperti manusia, Allah menciptakan manusia sempurna dan lengkap (Qur'an, 95:4; 82:7-8), terdiri dari tubuh atau organ, darah yang mengalir, dan ruh. Jika salah satu dari ketiga elemen tersebut rusak, maka elemen lainnya akan mengalami malfungsi. Jika tubuh rusak, itu akan rusak. Jika darah berhenti, ia akan runtuh, jika ruhnya hilang, ia akan mati. Ini adalah konsep yang jelas yang ada dalam Islam. Al-Qur'an, Sunnah, dan bahkan ijihad para ulama Islam telah menegaskannya.

Dilihat dari sumber daya alam atau tanahnya, jumlah harta wakaf di Indonesia merupakan jumlah harta wakaf terbesar di seluruh dunia. Dan ini merupakan tantangan bagi kita untuk memfungsikan harta wakaf tersebut secara maksimal sehingga tanah-tanah tersebut mampu mensejahterakan umat Islam di Indonesia sesuai dengan fungsi dan tujuan ajaran wakaf yang sebenarnya.

Jumlah tanah wakaf di Indonesia yang begitu besar juga dilengkapi dengan sumber daya manusia (human capital) yang sangat besar pula. Hal ini karena, Indonesia merupakan Negara yang memiliki jumlah penduduk terbesar yang mayoritas penduduknya adalah Muslim. Oleh karena itu, dua modal utama yang telah dimiliki bangsa Indonesia tersebut semestinya mampu memfungsikan wakaf secara maksimal, sehingga perwakafan di Indonesia menjadi wakaf produktif dan tidak lagi bersifat konsumtif.

Belum lagi, potensi wakaf yang bersumber dari donasi masyarakat, atau yang biasa disebut wakaf uang (cash waqf). Jenis wakaf ini membuka peluang besar bagi penciptaan bisnis investasi, yang hasilnya dapat dimanfaatkan pada bidang keagamaan, pendidikan, dan pelayanan sosial. Wakaf jenis ini lebih bernilai benefit daripada wakaf benda tak bergerak, seperti tanah.

Indonesia memiliki kekuatan yang besar dalam pengembangan wakaf mengingat potensi wakaf yang besar karena mayoritas masyarakatnya beragama Islam dan luasnya tanah wakaf yang ada di Indonesia. Meskipun demikian Indonesia juga memiliki kelemahan dalam hal manajemen wakaf yang dapat dimanfaatkan secara produktif sehingga dapat meningkatkan kemakmuran masyarakat miskin.

Disamping itu saat ini sudah dikembangkan model wakaf tunai yang tentunya dapat memperbesar potensi pengelolaan wakaf yang ada di Indonesia. Hal ini tentunya merupakan sebuah peluang yang bagus bagi pengembangan wakaf di Indonesia. Selain itu, potensi waqf uang (cash waqf) membuka peluang besar bagi penciptaan investasi, dimana hasilnya dapat dimanfaatkan pada bidang keagamaan, pendidikan, sosial dan sebagainya. Tetapi kenyataannya, institusi waqf di Indonesia secara umum masih menghadapi kendala. Setidaknya terdapat dua masalah utama mengapa institusi waqf di Indonesia belum berfungsi maksimal, pertama terkait dengan aset waqf yang tidak produktif dan sistem administrasi yang kurang maksimal, misalnya terkait dengan nazir yang tidak profesional.

Secara khusus, wakaf uang atau wakaf tunai dapat digunakan untuk berbagai macam kepentingan, seperti untuk pembiayaan pendidikan tinggi. Jika wakaf tunai dapat dialokasikan untuk pendidikan tinggi, maka hal itu dapat membantu berbagai pihak dalam memajukan pendidikan di Indonesia. Masyarakat yang menginginkan kuliah di perguruan tinggi tetapi terkendala dana, dapat dibantu dari alokasi wakaf tunai. Begitu juga perguruan tinggi yang bisa mengelola wakaf tunai dapat memberikan kesempatan yang sangat luas kepada calon mahasiswa untuk kuliah di perguruan tinggi tersebut dengan cara memberikan beasiswa dari wakaf tersebut.

Oleh sebab itu, wakaf tunai dapat dijadikan salah satu instrumen dalam pembiayaan pendidikan tinggi di Indonesia.

TINJAUAN PUSTAKA

Pengertian Wakaf

Wakaf dari segi bahasa adalah berhenti, mencegah (المنع) atau menahan (الحبس) (Binabdullah, 1996). Maknanya adalah berhenti bergerak, jamaknya auqaf (أوقاف) (Shabri, 2008). *Al habshu* dan *al waqfu* memiliki makna yang sama yaitu menahan dan mencegah atau berdiam (Qahf, 2000). Dari kedua makna ini, penyebutan kata wakaf di setiap negara pun berbeda. Meskipun kebanyakan negara menyebutnya sebagai wakaf, misalnya di Maroko digunakan *al habshu* karena maknanya yang sama yaitu menahan dari mengkonsumsi atau diperjualbelikan atau setiap perbuatan lain seperti menghibahkan.

Dikalangan ahli fiqh sendiri terdapat perbedaan mengenai pendefinisian istilah wakaf, sehingga terdapat pula perbedaan dalam memandang hakikat wakaf itu sendiri.

1. Hanafiyah. Abu Hanifah berpendapat bahwa wakaf adalah menahan dzat ('ain) terhadap kepemilikan waqif, sehingga harta yang diwakafkan itu masih milik waqif. Karena wakaf di'qiyas-kan kepada 'ariyah (pinjaman). Imam Abu Hanifah menganggap akad wakaf itu adalah akad *ghair lazim* (tidak terikat). Sehingga barang itu boleh dijual, dihadiahkan, diwariskan dll. masing-masing pihak boleh membatalkan akadnya. Sementara Asy Syaibani dan Abu Yusuf mendefinisikan wakaf sebagai menahan 'ain/barang menjadi milik Allah. Karenanya tidak boleh diperjualbelikan atau di wariskan atau dipinjamkan (Al Marghianani, 1995).
2. Malikiyah. Imam Malik memberikan definisi wakaf sebagai *l'thou manfaatin syain* atau memberikan manfaat sesuatu. Berbeda dengan memberikan barang seperti dalam memberikan hadiah atau hibah. Akadnya masuk pada kategori lazim (tidak boleh dibatalkan satu pihak), secara *mu'abbad* (abadi) atau *muaqqat* (berjangka waktu) (Rasha', 1993).
3. Syafi'iyah. Menurut Imam Syafi'i, wakaf adalah *habshu maalin* atau menahan harta yang *mutaqawwim* yang mungkin memberikan manfaat sementara 'ain-nya tetap pada mauquf alaih yang mubah dan berwujud. Perbedaan harta *mutaqawwim* dengan *ghair mutaqawwim* adalah bahwa harta *mutaqawwim* adalah harta yang boleh digunakan dalam keadaan apa saja dan dihasilkan secara halal, sedangkan *ghair mutaqawwim* yakni harta yang tidak boleh digunakan kecuali dalam keadaan madharat (Syarbini, 2006).
4. Hambaliyah. Madzhab Hanabilah mendefinisikan wakaf adalah *habshu* atau *tahbisul ashli wa tasbiilu tsamrah* yakni menahan asalnya dan memberikan hasilnya (Ibn Quddamah, 1997). Para ulama kontemporer banyak yang merujuk definisi ini karena bersifat lebih umum dan tidak menimbulkan kontroversi

Di Indonesia, wakaf didefinisikan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia juga Undang-Undang. Menurut KBBI, wakaf adalah tanah negara yang tidak dapat diserahkan kepada siapa pun dan digunakan untuk tujuan amal; Benda bergerak atau tidak bergerak yang disediakan untuk kepentingan umum; serta Hadiah atau pemberian yang bersifat suci. Sedangkan dalam Pasal 1 UU no.41 tahun 2004 tentang wakaf, wakaf diartikan sebagai perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingan guna keperluan ibadah dan atau kesejahteraan umum menurut syariah.

Hukum wakaf adalah sunnah muakkadah karena wakaf merupakan shadaqah jariyah yang pahalanya terus mengalir, meskipun wakif (orang yang mewakafkan) telah wafat. Hal ini didasarkan pada Al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 267 dan ali-Imran ayat 9 memakai kata *al-infaq* yang ditafsirkan oleh para ulama sebagai wakaf.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ

“Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji” (Al Baqarah: 267).

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ إِلَّا تَنفَقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

“Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebahagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan maka sesungguhnya Allah mengetahuinya” (Ali Imran: 92).

Selain itu, Rasulullah dalam hadis shahih yang diriwayatkan Imam al-Bukhari, Muslim dan Tirmidzi dari sahabat Anas bin Malik bersabda:

“(Suatu ketika) Abu Thalhah menghadap Rasulullah SAW dan berkata; Allah SWT telah berfirman dalam kitab-Nya; ‘Kamu sekali-kali tidak akan sampai kepada kebajikan (yang sempurna), hingga kamu menafkahkan apa-apa yang kamu cintai. Sesungguhnya kebun itu aku sedekahkan untuk Allah; aku mengharapkannya sebagai kebajikan dan simpanan di sisi Allah. Maka letakkan (pergunakanlah) kebun tersebut wahai Rasulullah, sesuai dengan kehendakmu. Rasulullah bersabda: “Bagus! Bagus! itu adalah harta yang menguntungkan. Saya telah mendengar apa yang engkau ucapkan tentang kebun tersebut. Menurut saya, sebaiknya kebun itu engkau gunakan (sedekahkan) untuk keperluan para famili terdekatmu. Maka Abu Thalhah membagi-bagikannya kepada para familinya yang terdekat.”

«Dari Abu Hurairah r.a. bahwasannya Rasulullah saw bersabda: Apabila manusia meninggal dunia, putuslah pahala semua amalnya, kecuali tiga macam amal yaitu: sedekah jariyah (wakaf), ilmu yang bermanfaat dan anak yang sholeh yang selalu mendoakan orang tua»

Hadits yang diriwayatkan oleh Muslim dari Ibnu Umar: *“Bahwa Umar bin al Khattab r.a. memperoleh tanah di Khaibar, lalu ia datang kepada Nabi S.A.W untuk meminta petunjuk mengenai tanah tersebut. Ia berkata, “Wahai Rasulullah saya memperoleh tanah di Khaibar yang belum pernah saya peroleh harta yang lebih baik bagiku melebihi tanah tersebut; apa perintah engkau kepadaku mengenainya? Nabi S.A.W menjawab: “Jika mau, kamu tahan pokoknya dan kamu sedekahkan hasilnya. Ibnu Umar berkata “Maka, Umar menyedekahkan tanah tersebut, dengan mensyaratkan bahwa tanah itu tidak dijual, tidak dihibahkan, dan tidak diwariskan. Ia menyedekahkan hasilnya kepada fuqara’, kerabat, riqab, sabilillah, ibnu sabil, dan tamu. Tidak berdosa atas orang yang mengelolanya untuk memakan dari hasil itu secara ma’ruf dan member makan kepada orang lain tanpa menjadikannya sebagai harta hak milik*

Praktek wakaf juga berkembang luas pada masa dinasti Umayyah dan dinasti Abbasiyah dan dinasti sesudahnya, banyak orang berduyun-duyun untuk melaksanakan wakaf, dan wakaf tidak hanya untuk orang-orang fakir dan miskin saja, tetapi wakaf menjadi modal untuk membangun lembaga pendidikan, membangun perpustakaan dan membayar gaji para statnya, gaji para guru dan beasiswa untuk para siswa dan mahasiswa. Antusiasme masyarakat kepada pelaksanaan wakaf telah menarik perhatian negara untuk mengatur pengelolaan wakaf sebagai sektor untuk membangun solidaritas sosial dan ekonomi masyarakat (Direktorat Pemberdayaan Wakaf dan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, 2008)

Rukun dan Syarat Wakaf

Mayoritas para ulama berpendapat, rukun dan syarat wakaf adalah (Shabri, 2008):

1) Wakif atau orang yang berwakaf

Syaratnya berakal, baligh baik secara *thabi’i* atau sifatnya natural ataupun *taqdiri* yakni menurut ukuran umur, mampu mengelola harta atau tidak boleh *mahjur*, *ikhtiar* (bebas dan tidak ada keterpaksaan); tidak sakit dalam keadaan sedang sekarat. Dalam kondisi ini, para ulama menganjurkan agar ia lebih baik berwasiat saja dimana batasan wasiat adalah sepertiga dari harta yang dimiliki.

- 2) *Mauquf 'alaih* atau tujuan wakaf
Adapun tujuan dari wakaf adalah mendekatkan diri kepada Allah, terus menerus dan berkesinambungan.
- 3) *Mauquf* atau harta
Harta yang dimaksud adalah harta yang *mutaqawwim*, harus diketahui pada saat akad serta dimiliki *waqif*
- 4) *Sighah* atau ijab-qabul
Adapun *sighah* dapat berupa *aqwal* (perkataan) secara *shorih* atau *kinayah* (kiasan) dan *af'al* (perbuatan) atau *mu'atho* (akad dengan perbuatan). Namun dalam hal ini, Imam Syafi'i berpendapat hanya *sighat aqwal* saja yang disetujui.

Bentuk-bentuk wakaf berdasarkan beberapa kategori yaitu (Qahf, 2000):

1. Tujuan
 - 1) Wakaf *khairi*, yaitu wakaf yang ditujukan untuk kepentingan umum sebagaimana definisi wakaf dalam Undang-Undang. Wakaf *khairi* merupakan wakaf yang pada umumnya dikenal dan dipraktikkan.
 - 2) Wakaf *ahli* atau *dzurri*. Wakaf ini tujuannya sama untuk mendekatkan diri kepada Allah, tetapi *mauquf alaihnya* adalah keluarga terdekat *waqif* atau bahkan *waqif* itu sendiri.
 - 3) Wakaf *al musytarak* yakni wakaf yang ditujukan untuk kepentingan umum, kemudian setelah itu untuk keluarga *waqif*, atau sebaliknya. Sebagai contoh seseorang berikrar wakaf tanah kepada umat selama jangka waktu 1 tahun, kemudian setelah masa tersebut habis harta wakaf akan dialihkan kepada keluarga *waqif*.
2. Waktu
 - 1) Wakaf *Muabbad* bermakna harta yang diwakafkan bersifat selamanya atau abadi,
 - 2) Wakaf *Muaqqat* bermakna wakaf sementara atau harta yang diwakafkan diberi jangka waktu tertentu.
3. Penggunaan
 - 1) Wakaf *mubasyir* dimana harta wakaf digunakan secara langsung pada tujuannya.
 - 2) Wakaf *istitsmar* yaitu wakaf yang tujuannya tidak langsung. Contohnya berupa investasi.

Wakaf Tunai

Adapun legalitas wakaf uang, para ahli fiqih berbeda pendapat, menurut Abu Hanifah, Abu Yusuf dan Syafi'i dalam pendapat mayoritasnya, Ibn al-Hajib dan Ibn Shas dari Maliki dan Hanbali wakaf uang hukumnya tidak boleh, karena tidak ada manfaatnya kecuali dengan menggunakannya. Mereka yang berpendapat bahwa tidak boleh mewakafkan uang didasarkan pada alasan berikut:

1. Hakikat wakaf adalah tetapnya barang dan manfaat dari keuntungan atau investasi, dan ini tidak ada dalam uang
2. Argumentasi lain adalah karena wakaf uang menyalahi "urf (adat kebiasaan) yang berlaku.

Hanafi dan Maliki berpendapat bahwa wakaf uang hukumnya boleh, dan ini adalah pandangan yang lebih disukai Syafi'iyah dan Hanbali. Selain itu, Ibn Taimiyah, Ibn Shihab dan Al-Zuhri juga memiliki pendapat sama. Ibnu Taimiyah mengatakan bahwa Abu al-Barakat berkata: Apa yang tampaknya terjadi adalah diperbolehkannya mewakafkan uang untuk tujuan pinjaman atau sedekah dengan keuntungan, seperti yang telah kami riwayatkan dari Malik dan Al-Ansari (Ibnu Taimiyah, 2004).

Akademi Fiqih Islam memutuskan kebolehan wakaf uang dalam sidang kelima belas, keputusannya: "Wakaf uang diperbolehkan menurut Syariah, karena tujuan dari wakaf adalah untuk menahan harta benda dan memanfaatkan hasil yang diperoleh". Selain itu, Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah mengeluarkan Fatwanya tentang Wakaf Uang pada tanggal 11 Mei 2002, yang menyatakan bahwa :

1. Wakaf Uang (Cash Wakaf/*Waqf al-Nuqud*) adalah wakaf yang dilakukan seseorang, kelompok orang, lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang.
2. Termasuk ke dalam pengertian uang adalah surat berharga
3. Wakaf Uang hukumnya jawaz (boleh)
4. Wakaf Uang hanya boleh disalurkan dan digunakan untuk hal-hal yang diperbolehkan secara syar'i
5. Nilai pokok Wakaf Uang harus dijamin kelestariannya, tidak boleh dijual, dihibahkan dan/ atau diwariskan.

Dalam peraturan Badan Wakaf Indonesia nomor 01 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf, Wakaf Uang adalah wakaf berupa uang yang dikelola secara produktif, hasilnya dimanfaatkan untuk *Mauquf alaih*. Wakaf Melalui Uang adalah wakaf dengan memberikan uang untuk membeli atau mengadakan harta benda tidak bergerak atau harta benda bergerak sesuai yang dikehendaki Wakif untuk dikelola secara produktif atau sosial. Dalam penelitian ini, wakaf uang dan wakaf melalui uang diistilahkan sebagai wakaf tunai.

Selanjutnya, dalam peraturan tersebut dijelaskan bahwa penerimaan Wakaf Uang dari Wakif dapat dilakukan melalui Wakaf Uang untuk jangka waktu tertentu dan/atau Wakaf Uang untuk waktu selamanya, penerimaan Wakaf Uang untuk jangka waktu tertentu paling singkat untuk jangka waktu 1 (satu) tahun dan paling sedikit Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), penerimaan Wakaf Uang hanya melalui rekening Wakaf Uang atas nama Nazhir yang dilaporkan kepada BWI, penerimaan Wakaf Uang paling sedikit Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) diterbitkan Sertikat Wakaf Uang. Wakaf melalui uang harta benda wakafnya adalah barang atau benda yang yang dibeli atau diadakan dari dana wakaf melalui uang, harta benda tidak bergerak atau harta benda bergerak yang dibeli atau diadakan dari dana wakaf melalui uang harus dijaga kelestariannya, tidak boleh dijual, diwariskan dan dihibahkan.

Wakaf dan Pendidikan Tinggi

Selama sejarah dan peradaban Islam, wakaf telah memainkan peran penting dalam penyediaan jasa-jasa sosial seperti pendidikan dan kesehatan, barang publik (jalan, jembatan dan keamanan nasional), bisnis komersial, utilitas (air dan sanitasi), keagamaan, pelayanan (pembangunan dan pemeliharaan masjid dan kuburan), membantu fakir miskin, anak yatim dan dhuafa, menciptakan lapangan kerja, mendukung sektor pertanian dan industri tanpa membebankan biaya apapun kepada pemerintah (Mohsin, 2009). Wakaf dapat menjadi alternatif sumber pendanaan bagi perguruan tinggi seperti halnya beberapa peradaban Islam sebelumnya, khususnya Kesultanan Utsmaniyah dan Kesultanan Mamluk Mesir. Selain al-Azhar, masih banyak contoh universitas di negara lain yang memanfaatkan aset wakaf, seperti Universitas Al-Qurawiyin di Fez, Maroko; Universitas Al-Muntasiriyah, Irak; Universitas Cordova, Spanyol; Universitas King Abdul Aziz; dan Universitas Islam Indonesia (Mahamood & Ab Rahman, 2015).

Turki memiliki sekitar 68 universitas swasta non profit wakaf dan jumlahnya terus meningkat, diantaranya terdapat 38 universitas di Istanbul. Adapun Malaysia, setidaknya ada lima universitas yang sudah membangun konsep universitas berbasis wakaf dalam operasi pendidikan tinggi mereka; ini melibatkan layanan kesejahteraan dan program dan kegiatan akademik atau profesional, universitas-universitas tersebut adalah UPM (Universitas Putra Malaysia), UKM (Universiti Kebangsaan Malaysia), IIUM (International Islamic University Malaysia), IUM (Islamic University of Malaysia), dan AiU (Albukhary International University, Malaysia).

Beberapa penelitian telah dilakukan terkait dengan kontribusi wakaf dalam bidang pendidikan, diantaranya penelitian yang telah dilakukan oleh Aziz, Johari & Yusof (2013) yang meneliti model pembiayaan pendidikan melalui wakaf tunai, hasilnya mengungkapkan bahwa ada kemungkinan struktur instrumen wakaf dapat diterapkan di masa depan untuk pembiayaan pendidikan. Studi yang sama dilakukan oleh Mahamood & Ab Rahman (2015) mempelajari pentingnya wakaf dalam membiayai pendidikan tinggi, temuan menunjukkan bahwa peran wakaf signifikan dalam memberikan bantuan keuangan kepada sivitas akademika serta memperkuat kualitas akademik.

Menurut Chandrasiri (2003), sumber pendanaan alternatif bagi perguruan tinggi antara lain mahasiswa dan orang tua, industri/jasa, alumni dan dermawan lainnya, dan sumber internasional. Padahal, dalam perspektif Islam, wakaf diakui sebagai salah satu filantropi yang dapat membiayai

pendidikan tinggi (Mahamood & Ab Rahman, 2015). Sehingga lembaga wakaf adalah lembaga penting dalam kerangka sosial Islam dan dapat memanfaatkan potensi pemberian amal tanpa pamrih dengan cara yang efektif untuk dampak ekonomi yang lebih baik di segmen sosial masyarakat yang ditargetkan (Shaikh; Ismail; Shafiai, 2017).

Pendapatan dari wakaf dapat digunakan untuk beasiswa mahasiswa, terutama bagi mereka yang miskin, untuk akomodasi dan makan mereka, serta untuk tunjangan, bisa juga memberikan gaji untuk dosen dan tenaga kependidikan tergantung dana yang tersedia pada saat disalurkan. Biaya dapat dikenakan pada siswa kaya, yang bahkan dapat berfungsi sebagai bagian dari pendapatan universitas, sehingga mendukung dana wakaf yang ada. Namun, tidak perlu membebaskan semua siswa dari biaya universitas kecuali dana wakaf cukup untuk tujuan itu (Mahamood & Ab Rahman, 2015). Selain itu, universitas dapat menginvestasikan dana wakaf untuk kebutuhan jangka panjang. Investasi tersebut dibutuhkan sebagai dana cadangan untuk pengembangan universitas yang berkelanjutan.

METODOLOGI

Dalam penelitian ini, data yang digunakan merupakan data primer yang didapatkan dari hasil wawancara (*indepth interview*) dengan dengan pakar, praktisi dan regulator. Responden yang diwawancarai adalah yang memiliki pemahaman tentang permasalahan yang dibahas. Jumlah partisipan yang dibutuhkan, yaitu 3 partisipan. Selain itu, data dikumpulkan dari telaah perpustakaan.

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Tujuan penelitian kualitatif adalah untuk mengumpulkan pemahaman mendalam tentang fenomena dan proses kompleks, termasuk perilaku dan pengalaman manusia (Merriam, 2009). Wawancara dan pengamatan adalah teknik utama untuk mengumpulkan data kualitatif. Untuk melakukan analisis, peneliti melakukan wawancara, mencatat, menginterpretasikan dan menyajikan informasi. Secara spesifik, langkah yang dilakukan adalah sebagai berikut:

- a. Mereduksi data. Tujuannya adalah untuk memisahkan data yang tidak penting, sehingga dapat dipilih data yang sesuai dengan tujuan penelitian. Aktivitas dalam mereduksi data terdiri dari pengorganisasian data dan pengkodean (*coding*). Setelah pengkodean selesai, kemudian kode-kode tersebut dikelompokkan kedalam tema yang sudah disiapkan oleh peneliti.
- b. Setelah pengkodean selesai, langkah selanjutnya adalah menganalisis dengan cara memperluas dan mengembangkan tema-tema yang sudah dikumpulkan. Dalam proses ini, peneliti menggunakan bantuan software atlas ti.
- c. Langkah terakhir adalah menginterpretasikan hasil yang dikaitkan dengan landasan teori, sehingga semua temuan peneliti akan dikaitkan dengan teori. Interpretasi dilakukan dengan cara induktif.

Dalam menganalisis data kualitatif, peneliti menggunakan bantuan software atlas ti.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Temuan-temuan yang dihimpun dari penelitian ini mengenai mengenai model pembiayaan pendidikan tinggi dari wakaf. Hasil yang didapatkan dari wawancara yang dilakukan dibagi menjadi tiga tema besar, yaitu pemberian beasiswa bagi mahasiswa kurang mampu dan tunjangan dosen dan tenaga kependidikan, kedua sarana dan prasarana pendidikan tinggi seperti pembelian buku dan fasilitas pengajaran, ketiga adalah investasi. Seperti terlihat dalam gambar 1 dibawah:

Sarana dan Prasarana Pendidikan Tinggi

Selain manfaat tersebut di atas, wakaf tunai dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana. Banyak hal yang bisa dipenuhi oleh lembaga pendidikan tinggi untuk membiayai pembelian dan pemeliharaan sarana dan prasarana dari wakaf tunai. Pembelian buku, peralatan laboratorium, alat peraga, adalah contoh pemanfaatan wakaf tunai di lembaga pendidikan tinggi. Hal yang tidak kalah penting, bisa dikatakan kebutuhan prioritas adalah pemeliharaan sarana di lembaga pendidikan tinggi, betapapun mahal dan canggihnya sarana yang dimiliki, tanpa adanya pemeliharaan yang baik terus menerus, maka sarana tersebut akan rusak dan tidak berfungsi.



Gambar 4. Sarana pendidikan tinggi

Infrastruktur dan pemeliharannya salah satu yang harus menjadi prioritas oleh lembaga wakaf tunai pendidikan tinggi. Di beberapa perguruan tinggi mungkin fasilitas pendidikan sangat kurang atau tidak layak. Apabila pendidikan tinggi tersebut memiliki lembaga wakaf tunai, maka akan sangat membantu dalam memenuhi kebutuhannya.

Investasi Wakaf

Sangat penting bagi lembaga pendidikan tinggi untuk melakukan investasi dari wakaf uang atau wakaf melalui uang. Pengelola wakaf di lembaga pendidikan tinggi harus terlibat dengan investasi berbasis Syariah secara etis. Dalam melakukan investasi, lembaga wakaf pendidikan tinggi harus terbebas dari unsur-unsur yang dilarang seperti *tadlis* (penipuan), *riba*, *maisir* (perjudian), *gharar* (ambiguitas) dan transaksi yang diharamkan, seperti terlihat pada gambar 5 dibawah.



Gambar 5. Investasi wakaf tunai

Dalam peraturan Badan Wakaf Indonesia nomor 01 Tahun 2020 dijelaskan bahwa Pengelolaan Wakaf Uang dapat dilakukan secara langsung dan tidak langsung yang ditujukan untuk proyek produktif bagi kemaslahatan umat dengan beberapa kriteria, diantaranya:

1. Pengelolaan Wakaf Uang secara langsung pada proyek yang dikelola oleh Nazhir dapat dilakukan apabila proyek tersebut memenuhi persyaratan:
 - a) usaha proyek dijalankan sesuai dengan syariah
 - b) tingkat kelayakan proyek memenuhi syarat kelayakan proyek sesuai prinsip 5C (*character, condition, capital, capacity, and collateral*), dan 3P (*people, purpose, and payment*); dan
 - c) sumber pengembalian dapat dihitung berdasarkan studi kelayakan.

2. Pengelolaan Wakaf Uang secara langsung dilakukan melalui produk dengan akad-akad yang sesuai syariah di Lembaga Keuangan Syariah.
3. Pengelolaan Wakaf Uang secara langsung dijamin oleh asuransi.
4. Dalam hal Nazhir menunjuk suatu lembaga atau perseorangan sebagai pelaksana proyek untuk memanfaatkan atau menerima Uang wakaf sebagai pembiayaan, maka pembiayaan dibayarkan melalui termin sesuai dengan prestasi kerja.

Sementara kriteria pengelolaan wakaf tidak langsung adalah:

1. Pengelolaan Wakaf Uang secara tidak langsung dapat dilakukan melalui lembaga Bank Syariah, Baitul Maal Wa Tamwil, koperasi yang menjalankan usahanya sesuai syariah, dan/ atau d. lembaga keuangan syariah lain.
2. Pengelolaan Wakaf Uang secara tidak langsung melalui lembaga dapat dilakukan apabila memenuhi persyaratan paling singkat telah beroperasi selama 2 (dua) tahun, memiliki kelengkapan legal formal, dan menyertakan laporan audit independen selama 2 (dua) tahun terakhir.

Pengelolaan wakaf melalui uang berdasarkan peraturan Badan Wakaf Indonesia nomor 01 Tahun 2020 harus memenuhi kriteria berikut:

1. Nazhir wajib mengelola dan mengembangkan Wakaf melalui uang sesuai dengan tujuan, fungsi dan peruntukannya.
2. Dalam mengelola dan mengembangkan Wakaf melalui uang, Nazhir dilarang melakukan perubahan peruntukan kecuali atas dasar izin tertulis dari BWI.
3. Izin hanya dapat diberikan apabila Wakaf melalui uang ternyata tidak dapat dipergunakan sesuai dengan peruntukannya dan untuk kepentingan keagamaan serta kemaslahatan umat yang lebih bermanfaat dan/atau produktif.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Dari pemaparan diatas, dapat disimpulkan model pembiayaan perguruan tinggi melalui wakaf tunai sangat mungkin untuk dipraktekan. Model ini dapat membantu perguruan tinggi dalam meningkatkan kuantitas dan kualitas institusi pendidikan tinggi. Pemanfaatan wakaf tunai di perguruan tinggi dapat digunakan setidaknya untuk empat hal, yaitu beasiswa mahasiswa, tunjangan dosen dan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, dan investasi.

Saran

Semua pemangku kepentingan pendidikan tinggi, mulai dari pemerintah, masyarakat, akademisi, organisasi kemasyarakatan harus bersama-sama berupaya untuk mendorong penguatan pembiayaan pendidikan tinggi melalui wakaf tunai yang dikelola oleh pendidikan tinggi terkait. Langkah awal yang harus dijalankan tentu saja harus ada lembaga wakaf tunai di pendidikan tinggi tersebut, maka kontribusi Badan Wakaf Indonesia sebagai regulator harus berperan aktif sampai lembaga tersebut berdiri. Setelah itu, sivitas akademika, masyarakat, organisasi kemasyarakatan dan pemerintah berperan dan mendukung dan memajukan lembaga wakaf tunai tersebut.

REFERENSI

- Aziz, M. Ridhwan Ab, Johari, F., Yusof, M. Asyraf. (2013). Cash waqf models for financing in education. *Conference Paper*, Malaysia.
- Binabdillah, Muhammad bin Abdul Aziz. (1996). *Al Waqf fi Al Fikr Al Islami*, (Saudi Arabia: Wujarat Al Auqaf wa Syuun Islamiyah).
- Chandrasiri, S. (2003). "Financing of university education in Sri Lanka", *Higher Education*, Vol. 45 No. 1, pp. 91-108.

- Dafterdar, Mohamad Hisham. (2013), "Legal Issues Related to Endowment (Awqaf) Foundations, *Papers Given at a World Foundations Conference, Organized by the Government of Turkey, Istanbul, 23 - 24th September.*
- Direktorat Pemberdayaan Wakaf dan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam. (2008). *Paradigma Baru Wakaf di Indonesia*, (Jakarta: Departemen Agama RI).
- Ibn Qudamah. (1997). *Al Mughni*, (Riyadh: Dar Alam Kutub).
- Ibn Taimiyah. (2004). *Majmu' Fatawa*, (Madinah: Majma' Malik Fahd Lithiba'ah).
- Mahamood, Siti Mashitoh & Asmak Ab Rahman, (2015) "Financing universities through waqf, pious endowment: is it possible?", *Humanomics*, Vol. 31 Issue: 4, pp.430-453, <https://doi.org/10.1108/H-02-2015-0010>.
- Marghianani, Burhanuddin. (1995). *Al Hidayah fi Syarh Bidayatul Muftadi*, (Beirut: Dar Ihya At Turats).
- Mohsin, M.I.A. (2009). *Cash Waqf: A New Financial Product*, (Prentice Hall: Kuala Lumpur).
- Qahf, Mundzir. (2000). *Al Waqf Al Islami: Tathawuruhu, Idaratuhu, Tanmiatuhu*, (Damaskus: Dar Al Fikr).
- Rasha', Muhammad. (1993). *Syarah Ibn Arafah*, (Beirut: Dar Al Gharb Al Islami).
- Shabri, Ikrimah Said. (2008). *Al Waqf Al Islami: Baina Nazhariah wa Tathbiq*, (Amman: Dar Nafais).
- Shaikh, Salman Ahmed, Abdul Ghafar Ismail, Muhammad Hakimi Mohd Shafiai. (2017). "Application of waqf for social and development finance", *ISRA International Journal of Islamic Finance*, Vol. 9 Issue: 1, pp.5-14, <https://doi.org/10.1108/IJIF-07-2017-002>.
- Syarbini, Syamsuddin M.K. (2006). *Mughni Muhtaj*, (Kairo: Dar Al Hadits).